



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 83 TAHUN 1958 (83/1958)
TENTANG
PENERBANGAN *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhan penerbangan di Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dicabut "Luchtvaart- besluit 1932" dan "Luchtvaart ordonnantie 1934" dan diganti dengan undang-undang baru;

Mengingat:

pasal 142 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

- A. Mencabut "Luchtvaart besluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118) dan "Luchtvaart ordonnantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36);

- B. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN.

BAB I.

TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Penerbangan ialah penggunaan pesawat udara dalam dan atas wilayah Republik Indonesia;

- b. Pesawat udara ialah tiap alat yang dapat memperoleh gaya angkat dari reaksi udara;
- c. Lapangan terbang ialah tiap-tiap bagian darat ataupun perairan yang termasuk wilayah Republik Indonesia yang menurut keputusan Menteri ditunjuk dan dipergunakan untuk keperluan penerbangan;
- d. Membangun berarti mendirikan perumahan atau gedung-gedung, dan juga mengadakan penghalang-penghalang antara lain tumpukan-tumpukan tanah, bahan-bahan bangunan, tanaman-tanaman atau mempunyai kapal-kapal serta alat-alat lain yang mengapung di atas air;
- e. Awak pesawat udara ialah nakhoda serta mereka yang selama dan bersangkutan dengan pengemudian selama penerbangan, menunaikan tugas di dalam pesawat udara itu;
- f. Luar Negeri ialah daerah di luar wilayah Republik Indonesia termasuk juga lautan bebas;
- g. Menteri ialah Menteri Perhubungan.

BAB II.

PENERBANGAN.

Pasal 2.

Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan Pemerintah.

Pasal 3.

- (1) Pesawat udara yang akan berangkat ke atau tiba dari luar negeri, hanya diperbolehkan bertolak dari atau mendarat di lapangan terbang internasional sebagai termaksud dalam pasal 14.
- (2) Kecuali dalam hal darurat pesawat udara termaksud dalam ayat 1 dilarang mendarat di lain lapangan terbang yang terletak di antara lapangan terbang internasional tersebut di atas dan perbatasan wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4.

Menteri dapat membatasi atau melarang sama sekali penerbangan dengan macam pesawat udara yang tertentu.

Pasal 5.

- (1) Menteri dan/atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia dengan tidak memperbedakan antara pesawat udara Indonesia dan asing.
- (2) Larangan termaksud dalam ayat 1 harus diumumkan di dalam Lembaran Negara, demikian pula penghapusannya.

Pasal 6.

- (1) Dilarang mengadakan suatu pertunjukan atau perlombaan penerbangan dengan tidak seizin atau menyelenggarakan pertunjukan atas perlombaan penerbangan itu menyimpang dari syarat-syarat termasuk dalam izin Menteri tersebut.
- (2) Pertunjukan dan perlombaan penerbangan di dalam dan di atas lapangan terbang militer memerlukan izin dari Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Dilarang melakukan penerbangan secara demikian, sehingga dapat mengganggu atau membahayakan ketertiban umum atau keamanan.

Pasal 8.

- (1) Pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran dengan menggunakan pesawat udara, baik di dalam wilayah Republik Indonesia, maupun antara sesuatu tempat di dalam wilayah Republik Indonesia dan lain tempat di luar negeri hanya dapat diselenggarakan dengan konsesi dari Menteri.
- (2) Konsesi termaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu.

BAB III.

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN

PESAWAT-PESAWAT UDARA

Pasal 9.

- (1) Pesawat udara yang dipergunakan untuk melakukan penerbangan harus mempunyai tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran yang akan ditetapkan lebih dengan keputusan Menteri.
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai pesawat udara militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 10.

- (1) Untuk keperluan pendaftaran pesawat udara, maka Menteri mengadakan suatu daftar yang disebut Daftar Pesawat Udara.
- (2) Pendaftaran pesawat udara militer diadakan tersendiri oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Dilarang memakai tanda-tanda pada pesawat udara sipil sedemikian rupa, hingga pesawat udara itu mudah dianggap seakan-akan pesawat militer.

Pasal 11.

- (1) Pesawat udara yang didaftarkan dalam Daftar Pesawat Udara tersebut dalam pasal 9, mempunyai kebangsaan Indonesia.
- (2) Surat tanda daftar dalam suatu Daftar Pesawat Udara, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang dikeluarkan oleh atau atas kuasa yang berwajib, menunjukkan kebangsaan dari pesawat udara yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Pesawat udara milik bangsa asing tidak dapat didaftarkan di Indonesia.
- (2) Pendaftaran yang bertentangan dengan ayat 1 pasal ini tidak syah.

BAB IV.

SURAT TANDA KELAIKAN DAN KECAKAPAN TERBANG.

Pasal 13.

- (1) Pesawat udara yang tidak mempunyai surat tanda kelaikan yang syah, dan awak pesawat udara atau siapapun yang tidak mempunyai surat tanda kecakapan yang syah, tidak boleh melakukan penerbangan.
- (2) Syarat-syarat kelaikan pesawat udara dan syarat-syarat kecakapan awak pesawat udara ditetapkan oleh atau atas nama Menteri.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai pesawat militer dan awak pesawat udara militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.

BAB V.

LARANGAN TERBANG.

Pasal 14.

- (1) Yang berhak menetapkan pembangunan, penyusunan, perubahan dan penggunaan lapangan terbang oleh penunjukannya untuk lalu-lintas udara internasional ialah Menteri.

- (2) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai lapangan terbang militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 15.

- (1) Dilarang:
- a. membangun atau mempunyai bangunan di atas atau disekitar lapangan terbang;
 - b. menggambala hewan di lapangan terbang;
 - c. mengadakan pekerjaan penggalian di lapangan terbang;
 - d. berada di lapangan terbang tanpa izin dari yang berwajib;
 - c. membahayakan penerbangan dengan cara apapun juga.
- (2) Menteri dapat menyimpang dari larangan tersebut dalam ayat 1 huruf a, b, dan c.

Pasal 16.

- (1) Dilarang:
- a. menggunakan suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai lapangan terbang;
 - b. menggunakan suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia, yang ditunjuk sebagai lapangan terbang bertentangan dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam penunjukan,
- (2) Yang dimaksudkan dengan menggunakan untuk keperluan penerbangan ialah:
- a. memperlengkapi suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia untuk pendaratan dan pemberangkatan pesawat udara;
 - b. pendaratan dan pemberangkatan berulang-ulang di atas dan dari suatu bagian wilayah Republik Indonesia;
 - c. pendaratan di atas dan pemberangkatan dari suatu bagian wilayah Republik Indonesia dengan maksud yaang nyata untuk mengulanginya.
- (3) Menteri dapat menyimpang dari larangan tersebut dalam ayat 1.

BAB VI.

PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN HUKUMAN PIDANA.

Pasal 17.